

**EKSEKUSI IKRAR TALAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 50 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA**

Oleh: Latifatul Fajriyah¹ dan Abdul Rokhim²

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

² Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

This study aims to find out why the decision on divorce application submitted by the husband is not final and how the role of Judges of the Religious Court in the execution of the divorce pledge. This type of research used in this study uses the Normative Juridical research method, namely by analyzing the articles in the legislation regarding the problem under study.

The results of the research show that the final decision of a judge regarding divorce is when all the procedures in filing for divorce have been fulfilled legally. That is still in need of the pronouncement of divorce pledge made by the husband in front of the trial of the Religious Court. If the husband has pledged his divorce then the marriage is broken with all the legal consequences. In divorce cases the judge's role is to guide the petitioner in pledging his divorce to the respondent, as well as witnessing the pronouncement of the divorce pledge.

Keywords : Execution, Pledge of Divorce.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa putusan permohonan cerai yang diajukan oleh suami tidak bersifat final dan bagaimana peran hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi ikrar talak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yakni dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Final*-nya suatu putusan hakim berkenaan dengan cerai talak adalah ketika segala prosedur dalam mengajukan permohonan cerai talak telah terpenuhi secara hukum. Yakni masih di perlukan adanya pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh suami didepan persidangan Pengadilan Agama. Jika suami telah mengikrarkan talaknya maka barulah perkawinan tersebut putus dengan segala akibat hukumnya. Dalam perkara cerai talak hakim berperan untuk membimbing pemohon dalam mengikrarkan talaknya kepada termohon, juga sebagai saksi atas pengucapan ikrar talak tersebut.

Kata Kunci : Eksekusi, Ikrar Talak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pasal tersebut perkawinan adalah ikatan dalam arti nyata antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga, bukan hanya sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.

Tujuan disyariatkannya perkawinan bagi umat manusia selain dalam hal untuk memperoleh ketenangan hidup bersama antara suami dan istri, juga untuk saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dialami, serta untuk melaksanakan hak-hak keluarga dalam hal menanggung keburukannya dan berusaha untuk memperbaikinya dengan menunjukkannya pada jalan yang disyariatkan dalam agama.¹⁾

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan atau kesengsaraan akan terjadi. Maka dalam hal ini undang-undang membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dengan begitu putusnya perkawinan adalah suatu jalan keluar yang baik.

¹⁾ Ali Yusuf As-Subki, Nadzom Al-USroh fii Al-Islam, 2010, diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Cet-1, Amzah, Jakarta, hal.30.

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.²⁾ Dalam Islam dikenal dengan istilah Talak, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atas kehendak suami. Talak merupakan suatu hal yang dibolehkan, akan tetapi ia tetap merupakan perbuatan yang tidak terpuji dihadapan Allah.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perceraian dibagi menjadi dua jenis, yakni cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan 72 dan cerai gugat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan 86.

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istrinya sebagai termohon, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.

Putusan dalam cerai gugat bersifat final dan mengikat, dalam arti bahwa setelah putusan dalam perkara cerai gugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang biasa disebut dengan *in kracht van gewijsde*, maka dengan sendirinya telah terjadi perceraian antara istri dan suami beserta dengan segala akibatnya (Pasal 81 ayat (2) UU No.7/1989). Tetapi tidak demikian dengan cerai talak, didalam cerai talak walaupun putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang biasa disebut dengan *in kracht van gewijsde*, maka antara suami dan istri masih belum dapat bercerai dikarenakan masih adanya proses hukum yakni sang suami masih harus mengucapkan ikrar talak di depan persidangan atau yang biasa disebut dengan istilah Eksekusi Ikrar Talak.³⁾

B. Perumusan masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan rumusan permasalahan. Mengapa dalam putusan permohonan tolak yang di ajukan oleh suami yang diajukan oleh suami masih harus di perlukan untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan atau yang biasa disebut dengan istilah Eksekusi Ikrar Talak.⁴⁾

²⁾ Amir Syarifuddin., *op.cit*,hal.189

³⁾ Abdul Manap, *Eksekusi Ikrar Talak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 124, Januari 1996, hal.136.

⁴⁾ Abdul Manap, *Eksekusi Ikrar Talak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 124, Januari 1996, hal.136.

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui mengapa dalam putusan permohonan tolak yang di ajukan oleh suami yang diajukan oleh suami tidak bersifat final dan mengikat serta masih harus di perlukan untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan atau yang biasa disebut dengan istilah Eksekusi Ikrar Talak.⁵⁾

II. KERANGKA DASAR TEORITIS

A. Pengertian Eksekusi

Eksekusi secara sederhana diartikan dengan pelaksanaan putusan hakim.⁶⁾ Eksekusi merupakan suatu pelaksanaan putusan dengan cara paksa, maka dalam pelaksanaannya harus melibatkan kekuatan umum untuk membantunya. Kekuatan umum yang dimaksud adalah dengan melibatkan aparat keamanan, yakni polisi bahkan militer bila perlu.⁷⁾

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada suatu putusan Pengadilan terletak pada kalimat yang tercantum dalam putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, putusan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar *condemnatoir*, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena eksekusi tidak diperlukan dalam menjalankan putusan tersebut.⁸⁾

B. Macam-Macam Eksekusi

Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH. (1988:201) mengemukakan ada tiga jenis eksekusi, yaitu :

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan 208 RBg.
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang atau badan hukum perdata untuk melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR dan 259 RBg.

⁵⁾ Abdul Manap, *Eksekusi Ikrar Talak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 124, Januari 1996, hal.136.

⁶⁾ Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet-2, Djambatan, Jakarta, hal.234.

⁷⁾ Taufiq Hamami, 2004, *Hukum Acara Perdata Agama: Teori dan Prakteknya dalam Proses Peradilan Agama*, Tatanusa, Jakarta, hal.304.

⁸⁾ Ibid.

3. Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 1033 Rv, dalam Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBg hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.⁹⁾

Pada praktek Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yang pertama eksekusi riil atau nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu, kemudian yang kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop* sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg. Dalam eksekusi ini dilakukan dengan menjual barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembagian harta, apabila pembagian *in natura* tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembagian *in natura* dalam sengketa warisan atau harta bersama.¹⁰⁾ Selain bentuk eksekusi tersebut, di Pengadilan Agama masih terdapat lagi bentuk eksekusi yang lain, yaitu “Eksekusi Ikrar Talak”. Proses pengucapan ikrar talak oleh suami merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak.¹¹⁾

C. Pengertian Talak

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹²⁾

Secara *harfiyah* talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusannya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan bahwa talak adalah “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.” Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan “Melepaskan ikatan perkawinan.”¹³⁾

⁹⁾ *Ibid.*, hal.188.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal.188-189.

¹¹⁾ Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, hal.230.

¹²⁾ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, hal.207.

¹⁶⁾ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hal.198

1. Macam-macam Talak

Menurut segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yakni :

1. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan *talak sunni* jika memenuhi empat syarat :
 - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli;
 - b. Istri dalam keadaan suci dari haid;
 - c. Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci;
 - d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.
2. *Talak Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, diantaranya :
 - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahannya;
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.
3. *Talak la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori *talak sunni* dan tidak pula termasuk *talak bid'i*, yaitu :
 - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli;
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid;
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.¹⁴⁾

2. Perkara Cerai Talak

Ketentuannya mengenai perkara cerai talak diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Maksud perkara ini adalah perkara perceraian yang inisiatif perceraianya datang dari pihak suami. Meskipun pada perkara ini mengandung persengketaan (*contensius*), akan tetapi perkaranya termasuk perkara permohonan dikarenakan dalam perceraian ini atas inisiatif suami, yang menceraikannya adalah suami sendiri dengan hak talak (ikrar talak) yang dimilikinya.¹⁵⁾

Pada cerai talak itu para pihaknya disebut sebagai pemohon dan termohon meskipun terdapat sengketa didalamnya, tapi dalam pemberian kode pada nomor perkaranya dengan kode "Pdt.G", didaftarkan dalam register perkara gugatan (Register C.1.A), serta

¹⁴⁾ Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hal.193-194.

keuangan perkaranya dibukukan dalam buku jurnal keuangan perkara gugatan (KI.PA.1.G).¹⁶⁾

3. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Berkenaan dengan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 51 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”,
- b. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”,
- c. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”,
- d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”,
- e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”,
- f. “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,
- g. “Suami melanggar ta’lik talak”,
- h. “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”,
- i. “Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan”.

4. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab VIII Pasal 38 menyatakan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan.”

III. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang diteliti).

¹⁵⁾ Taufiq Hamami, *Op. Cit.*, hal.50-51.

¹⁶⁾ Abdul Manap, *Loc. Cit.*

IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Putusan Permohonan Cerai yang diajukan oleh Suami Tidak Bersifat Final

Hukum acara perdata agama yang berlaku di wilayah lingkungan Peradilan Agama adalah penggabungan dari hukum acara perdata khusus dan hukum acara perdata umum. Hukum acara perdata khusus sebagaimana telah diautr dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pemberlakuannya tersebut pada lingkungan Peradilan Agama ialah sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat, hanyalah merupakan bentuk penggunaan istilahnya dalam praktek peradilan Agama ialah permohonan “talak” dan gugat “cerai”. Hal ini telah di jelaskan pada Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2 dan 3, untuk permohonan talak disebut dengan istilah “cerai talak”. Sedangkan untuk gugat cerai istilahnya dibalik menjadi “cerai gugat”.

Perkara cerai talak merupakan suatu perkara yang berkenaan dengan pemecahan ikatan perkawinan dalam bentuk talak yang berasal atas inisiatif dari pihak suami sebagai pemohon dan istrinya sebagai termohon. Meskipun dalam perkara tersebut para pihaknya disebut sebagai pemohon dan termohon, tetapi tidaklah berarti bahwa perkara cerai telak ini termasuk dalam kategori perkara permohonan atau disebut dengan istilah *voluntair*.

Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talak tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan suami sebagai pihak “pemohon” dan istri sebagai pihak “termohon”.

Pada dasarnya hanya terdapat sedikit perbedaan antara gugat cerai talak dengan gugat *contentiosa* atau gugat sengketa dengan ditempatkannya istri sebagai pihak termohon. Meskipun undang-undang menentukan sifat gugatan cerai talak berupa “permohonan” yang identik dengan gugatan *voluntair* dengan *ex parte proceeding*, namun berbeda dari gugatan *voluntair* yang murni. Gugatan *voluntair* yang murni adalah sepihak, hanya pihak pemohon saja. Sedangkan pihak lain yang terikat pula dalam permohonan hanya berkedudukan sebagai objek, tidak berdiri

sebagai subjek. Lain halnya dalam gugat cerai talak. Istri yang berkedudukan sebagai termohon, maka berkedudukan sebagai subjek perdata.

Menurut Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, istri diberikan hak untuk mengajukan upaya banding. Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1979 Nomor: 03/K/AG/1979 dengan tegas menyatakan, terhadap putusan Pengadilan Agama mengenai perkara cerai talak bukan hanya dapat dimohon banding tapi juga dapat diajukan kasasi. Disinilah letak keunikan gugat cerai talak dibandingkan dengan gugatan *voluntair* pada umumnya. Oleh karena itu istri sebagai pihak termohon harus diberi porsi yang sama dengan suami dalam pemeriksaan perkara cerai talak yang benar-benar bersifat *contradictoir*.

Berkenaan dengan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana telah penulis cantumkan dalam pembahasan pada bab sebelumnya. Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan sebagai *fundamentum petendi* bagi cerai talak yang diajukan oleh suami, kecuali alasan pada huruf g yang berbunyi “Suami melanggar ta’lik talak” dan huruf i yang berbunyi “Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan”. Sedangkan bagi cerai gugat, seluruh alasan itu dapat dijadikan sebagai *fundamentum petendi* oleh istri.

Permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 33/K/AG/1981, tanggal 14 April 1982, rumusan putusannya biasanya berisi sebagaimana berikut :

“Menyatakan bahwa Pengadilan Agama (*Nama PA yang memutus perkara*) akan membuka sidang penyaksian ikrar talak dari Pemohon (*Nama Pemohon*) kepada Termohon (*Nama Termohon*) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”.(Selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran skripsi ini).

Terdapat pula diktum dengan redaksi lain, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor: 113K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993, yaitu :

“Memberi izin kepada Pemohon (*Nama Pemohon*) Untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (*Nama Termohon*)

dihadapan sidang Pengadilan Agama (*Nama PA yang memutus perkara tersebut*)”.

Putusan permohonan cerai Thalok ini berbeda dengan rumusan diktum cerai gugat Putusan cerai gugat sudah bersifat final ketika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan *in kracht van gewijsde* maka dengan sendirinya telah terjadi perceraian antara istri dan suami sebagai penggugat dan tergugat serta segala akibatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Putusan dalam perkara cari tholak walaupun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau yang biasa disebut dengan istilah *in kracht van gewijsde*, maka putusan tersebut belum dapat di katakana antara suami dan istri sudah dapat dikatan bercerai melainkan masih ada satu lagi perbutaan hukum yang harus dilakukan oleh sang Suami didepan persidangan yakni Eksekusi Ikrar Tahalak

Eksekusi dalam perkara permohonan cari tholak maka Pengadilan Agama harus bersifat aktif yakni segera membuat penetapan kepada pemohon untuk meng-eksekusi ikrar talak. Dengan jalan Hakim memerintahkan kepada Juru Sita agar memberitahukan kepada pihak suami mengenai untuk mengucapkan ikrat talak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan dengan alasan yang sama”.

B. Peran Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Ikrar Thalok

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tugas pokoknya adalah melakukan persidangan meliputi memeriksa dan mengadili atas perkara yang diajukan ke Pengadilan, maka dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim di berikana kekebebasan dan kemerdekaan dalam memutus perkara.

Perkara dalam permohonan cerai talak, yakni suatu perkara perceraian yang inisiatif perceraianya berasal dari pihak suami. Permohonan yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama adalah *mohon diadakan persidangan guna menyaksikan ikrar talak suami kepada istrinya dihadapan persidangan Pengadilan Agama*, dengan penyertaan

alasan atau alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal persidangan ikrar talak, hakim bertindak sebagai pembimbing pemohon dalam meng-ikrarkan talaknya serta sebagai saksi bahwa telah terjadi perceraian antara pemohon dan termohon.

Fungsi hakim dalam sidang, selain daripada menyaksikan pengucapan ikrar talak, juga membuat penetapan penyaksian ikrar talak. Tentang isi penetapan sidang penyaksian ikrar talak telah diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menurut pasal ini amar yang harus dicantumkan dalam penetapan harus menegaskan bahwa “Menyatakan perkawinan putus sejak hari dan tanggal ikrar talak diucapkan”

Mengenai tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menjadi dasar patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak ialah apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan makna dari istilah eksekusi atas penetapan cerai talak.

Tata cara pengucapan ikrar talak haruslah melalui campur tangan pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan alasan dasar suami untuk menalak istri yang dibenarkan menurut hukum dan moral Islam. Menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1979 No.04 K/AG/1979 yang menegaskan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (talak) harus dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Dari putusan tersebut, urusan talak tidak lagi semata-mata sebagai “urusan pribadi” atau *private affair* suami. Urusan tersebut dicampuri dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memberi izin atau tidak untuk suami mengucapkan ikrar talak.

Sidang pengadilan penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi, yakni dengan dihadirinya suami dan istri atau kuasa mereka serta dihadiri oleh hakim dan Panitera. Bahkan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh Majelis Hakim dan Pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup,

Menurut asas umum, semua pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun asas ini dapat dikesampingkan apabila undang-undang menentukan lain. Karena Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan lain maka khusus dalam pemeriksaan perkara perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Jika hal tersebut dilanggar, maka pemeriksaan dan

putusan dinyatakan batal dan harus diadakan kembali pemeriksaan ulang dalam sidang tertutup.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkara cerai talak merupakan sengketa perkawinan antara suami dan istri yang inisiatif perceraianya berasal dari pihak suami, walaupun hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak oleh suami dan putusan Majelis hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak bersifat final. Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut masih harus melaksanakan tugasnya melakukan persidangan untuk penyaksian Eksekusi ikrar talak. Maka sejak ikrar talak diucapkan oleh suami barulah putusan tersebut bersifat final.
2. Sidang penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi, selain dihadiri oleh suami dan istri ataupun kuasa mereka, juga harus dihadiri oleh hakim dan panitera. Karena sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh Majelis Hakim, maka hakim berperan sebagai saksi dalam menyaksikan ikrar talak, hakim juga membuat penetapan penyaksian ikrar talak yang berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi penetapan cerai talak itu sendiri.

B. Saran-Saran

1. Dalam hal pengucapan ikrar talak oleh suami haruslah dilakukan didepan persidangan Pengadilan Agama. Keharusan menjatuhkan talak didepan Pengadilan adalah sebuah jalan untuk mengurangi angka perceraian, karena jika perceraian terjadi diluar Pengadilan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan dari pihak suami dan diikuti dengan timbulnya kesengsaraan yang diterima oleh pihak istri.
2. Kebijakan seorang Hakim sangat diharapkan untuk segera menentukan pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak beberapa saat setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap. Agar terpenuhinya tuntutan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sekaligus juga untuk memberikan kepastian hukum kepada suami istri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raya Grasindo Persada, Jakarta.
- As-Subki, Ali Yusuf, Nadzom Al-USroh fii Al-Islam, 2010, diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Cet-1, Amzah, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Hamami, Taufiq, 2004, *Hukum Acara Perdata Agama: Teori dan Prakteknya dalam Proses Peradilan Agama*, Tatanusa, Jakarta.
- Hamka, 1987, *Tafsir Al-Azhar Juz 7*, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Cet-5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet-1, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Manap, Abdul, *Eksekusi Ikrar Talak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 124, Januari 1996.
- Mujahidin, Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet-1, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat.
- Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Referensi, Jakarta.
- Nasir, Muhammad, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan. Jakarta.
- Nuruiddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Peraturan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.